

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA
DALAM PENYALURAN PINJAMAN MELALUI FINTECH LENDING
PADA PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN PEMBIAYAAN
PENERUSAN (SKEMA *CHANNELING*)**

Oleh:

Dinda Asilia¹ dan Taufiq El Rahman²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pemberian kuasa dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat melalui *fintech lending*; (2) Untuk mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam pemberian pinjaman dengan pembiayaan penerusan (skema *channeling*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif – empiris yang didukung dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden dan narasumber. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen dan komunikasi langsung (*face to face*).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat pemberian kuasa dalam penyaluran pinjaman melalui *fintech lending* pada perjanjian pemberian pinjaman dengan pembiayaan penerusan (skema *channeling*). Pelimpahan kuasa diterima *fintech lending* dari pemberi dana yang mendapatkan pembiayaan modal kerja *factoring with recourse*. Pemberian pinjaman dengan pembiayaan penerusan (skema *channeling*) tersebut juga sudah menerapkan asas kepastian hukum namun asas kepastian hukum belum diterapkan secara sempurna.

Kata Kunci: *Fintech Lending*, Skema *Channeling*, Pemberian Kuasa, Asas Kepastian Hukum.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dinda.asilia@mail.ugm.ac.id)

² Dosen Penyusunan Kontrak Komersial, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (elrahman@mail.ugm.ac.id)

**IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY FOR
FUNDERS IN LOAN DISTRIBUTION THROUGH FINTECH LENDING IN
LOAN AGREEMENTS WITH ONLINE FINANCING (CHANNELING
FINANCING)**

By:

Dinda Asilia¹ and Taufiq El Rahman²

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of (1) To find out and analyse whether there is a delegation of authority through fintech lending; (2) To examine the application of the principle of legal certainty in lending with channelling financing.

This research is normative - empirical legal research supported by interviews. Interviews were conducted with respondents and informants. The data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data collection was carried out through document study and direct communication (face-to-face).

The results of the research and discussion show that there is a delegation of authority in lending through fintech lending in the loan agreement with channelling financing. Fintech lending receives the delegated authority from the funder, who obtains working capital financing factoring with. The lending with channelling financing also applies the principle of legal certainty, although not fully implemented.

Keywords: *Fintech Lending, Channeling Financing, Delegation of Authority, Principle of Legal Certainty.*

¹ College student of Master of Law (Jakarta Campus), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (dinda.asilia@mail.ugm.ac.id)

² Lecturer in Commercial Contract Drafting, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (elrahman@mail.ugm.ac.id)